

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Nama : M. Rizali Yani
TTL : Banjarmasin, 14 Maret 1980
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen (Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin)
Alamat : Jl. Padat Karya Blok Mutiara 4 , Sungai Andai

Berdasarkan hasil wawancara bapak M. Rizali Yani, MM. selaku Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin bahwa di dalam hukum Islam, harta waris dibagikan dari harta kepemilikan pribadi sesama masih hidup, bukan termasuk dalam harta yang diperoleh setelah meninggal dunia. Harta waris adalah harta yang wajib dibagikan kepada ahli waris sedangkan apabila si pewaris memperoleh harta santunan maka tidak wajib dibagikan karena tidak termasuk harta warisan. Harta santunan, harta duka, atau asuransi bukan termasuk kepemilikan si pewaris. Dasar hukum yang merupakan harta warisan adalah pada Q.S An-Nisa/4:11, Q.S Al Anfal/8:75 dan Q.S Al-Ahzab/33:4.

Pada dasarnya harta santunan apabila diperoleh si pewaris dengan maksud si pemberi tersebut memberikan untuk kepengurusan jenazah maka hal tersebut diperuntukkan kepada si pewaris. Berbeda dengan harta santunan, jika peruntukannya

untuk anak-anak si pewaris dengan tujuan meringankan beban untuk memelihara dari yang ditinggalkan maka hal tersebut tidak dapat dibagi atau dipergunakan selain dari anak-anak si pewaris. Hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang terdapat dalam Q.S An-Nisa/4:2

وَالَّذِينَ يَتِمُّوْنَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا يَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Tentang harta santunan anak yatim, dalam Q.S An-Nisa /4:10 bahwa Allah menjelaskan adanya azab bagi orang-orang yang menguasai harta warisan anak yatim.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).⁶¹

2. Nama : Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum
 TTL : Banjarmasin, 09 September 1968
 Pendidikan : S3
 Pekerjaan : Anggota Bidang Fatwa & Hukum MUI Banjarmasin
 Alamat : Jl. Pramuka Komplek Melati Indah 2 Rt. 30, Banjarmasin

⁶¹ M. Rijali Yani, Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 7 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum selaku Anggota Bidang Hukum MUI Banjarmasin pada umumnya harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa/4:33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتَوْهُمْ صِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Harta santunan adalah harta yang diperoleh di luar dugaan setelah si pewaris meninggal dunia. Apabila harta santunan dalam jumlah yang besar maka santunan tersebut dapat diberikan sebagian kepada ahli waris sesuai ketentuan waris atau secara musyawarah keluarga guna menghindari kesalahpahaman dan pertengkaran, dan adanya keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak, terdapat pada Q.S Al-Hujurat/49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Menurut Informan, harta santunan jika telah digunakan untuk pemanfaatan kepengurusan si pewaris dan masih tersisa maka bisa dibagikan kepada ahli waris. Harta santunan yang diperuntukan anak-anak si pewaris dalam bentuk pertanggungjawab atas si pewaris, misalnya kecelakaan yang disebabkan oleh si pemberi. Maka, haram hukumnya harta santunan tersebut digunakan atau di bagi karena harta tersebut termasuk harta anak yatim.⁶²

3. Nama : H. Mukhlis Abadi
 TTL : 10 Februari 1985
 Pendidikan : Darul Musthafa, Tarim- Yaman
 Pekerjaan : Ustadz Pondok Pesantren Nas;atul Alawiyyin Banjarmasin (Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin)
 Alamat : Jl. Purnasakti Gg. Warnasari II, Basirih Barat banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara bapak H. Mukhlis Abadi selaku Ustadz Pondok Pesantren bahwa dalam Qaidah Fikh dari kitab *Taqriratussadidah* pada pembahasan *Kitabul Faraidh Baabul irts* hal. 203

اركان الإرث ثلاثة: - وارث, - مورث, - حقّ موروث (وهي التركة من مالٍ وحقّ)

Rukun waris ada 3: - orang yang mewarisi, - pewaris dan – hak yang diwariskan, dalam artian harta yang ditinggalkan daripada harta dan hak.

⁶² Fatrawati Kumari, Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 7 April 2023., 11 April 2023.

Hak bisa saja dari orang yang berhutang kepada pewaris, misal setahun atau dua tahun kemudian orang membayar kepada si pewaris, namun karena sudah meninggal maka itu menjadi harta waris dan harus dibagi sesuai aturan islam. Hak juga termasuk ganti rugi, yang juga harus dibagi. Beliau menyebutkan bahwa harta santunan adalah termasuk hak yang diperoleh si pewaris setelah meninggal dunia.

Berdasarkan pada kitab fikih Taqiriratussadidah pada bab yang khusus membahas tentang warisan bahwa pembagian warisan untuk ibu $\frac{1}{6}$, suami $\frac{1}{2}$ dan seterusnya. Pembagian harta warisan dapat disesuaikan dengan Q.S An-Nisa/4:11,12 dan 176 yang membahas tentang pembagian warisan.

Menurut Informan, Harta warisan adalah harta yang diperoleh si pewaris selama hidup dan juga termasuk harta santunan yang dimana harta yang diperoleh si pewaris setelah meninggal dunia. Harta santunan yang diperoleh oleh pihak keluarga adalah harta milik si pewaris yang diberikan oleh kerabat, teman dekat, atau pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan dan meninggalnya si pewaris. Oleh karena itu, harta santunan bisa dikategorikan sebagai harta warisan dan dapat dibagikan kepada ahli waris. Harta tersebut dapat diberikan kepada ahli waris apabila telah dilunasinya hutang, kepengurusan jenazah, dan masalah wasiat si pewaris. Hal tersebut diharapkan bisa membantu pihak keluarga yang ditinggalkan.⁶³

⁶³ Mukhlis Abadi, Anggota Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 12 April 2023.

4. Nama : Ahmad
 TTL : Gelombang, 16 November 1976
 Pendidikan : S3
 Pekerjaan : PNS/ Ketua Bidang Fatwa MUI Banjarmasin
 Alamat : Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara bapak Ahmad selaku PNS dan Ketua Bidang Fatwa MUI Banjarmasin menjelaskan bahwa harta santunan atau harta yang diperoleh sesudah si pewaris mati bukan termasuk harta warisan yang dapat dibagikan kepada ahli waris berdasarkan Q.S. an-Nisa/4:33 yang dimana menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan pewaris untuk diwarisi.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ صِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Harta santunan sendiri merupakan harta yang diperoleh dari pemberian orang lain sebagai bentuk ikut berduka atas kepergian si pewaris. Dalam statusnya, harta santunan adalah harta yang bukan termasuk harta peninggalan.

Menurut informan, harta santunan yang diperuntukan kepada si pewaris boleh diterima oleh ahli waris dengan pembagian dimusyawarahkan bersama

keluarga dan sesuai peruntukannya. Alasannya, harta tersebut bukan merupakan harta yang diterima oleh si pewaris semasa hidup dan harta tersebut merupakan santunan sebagai bentuk bantuan kepada keluarga si pewaris atau secara khusus untuk anak si pewaris. Sebagaimana Q.S An-Nisa:4/59 umat islam disarankan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan Allah SWT yang telah ada.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁶⁴

5. Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag.,MA
 TTL : Banjarmasin, 28 Oktober 1969
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : PNS (Sekretaris MUI Kota Banjarmasin)
 Alamat : Jl. Sutoyo. S. Komp. Garuda.Rt. 026. Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Muhlidi Sulaiman, S.Ag., MA. Selaku Sekretaris MUI Kota Banjarmasin, dana kematian atau biasa disebut dengan harta santunan tidak bisa dianggap dalam harta si pewaris yang harus dibagi waris,

⁶⁴ Ahmad, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 April 2023.

karena harta diperoleh setelah kematian si pewaris. Santunan adalah harta yang diberikan si pemberi sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sedangkan harta waris mengandung arti harta yang diperoleh si pewaris se masa hidup. Pembagian warisan menurut hukum islam terdiri dari setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$) berdasarkan pada Q.S. An-Nisa/4:11, 12 dan 176.

1. Setengah ($1/2$)

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan setengah ($1/2$) adalah satu kelompok laki-laki dan empat perempuan. Di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seapak.

2. Seperempat ($1/4$)

Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta pewaris hanyalah dua orang, yaitu suami atau istri.

3. Seperdelapan ($1/8$)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan seperdelapan adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain.

4. Duapertiga (2/3)

Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga warisan terdiri dari empat perempuan. Ahli waris ini, antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak.

5. Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga warisan hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu.

6. Seperenam (1/6)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.

Berdasarkan hal tersebut, infroman menanggap bahwa harta yang bukan berasal dari si pewaris selama hidup maka haram hukumnya untuk dibagikan kepada ahli waris karena berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Harta yang tidak diperoleh selama si pewaris hidup bukan termasuk dalam harta warisan. Oleh karena itu, harta santunan adalah harta yang tidak wajib untuk dibagikan kepada ahli waris. Harta tersebut dapat digunakan untuk kepengurusan jenazah guna meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.⁶⁵

Matriks: Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Harta Santunan Yang Diterima Oleh Ahli Waris.

4.1 Tabel Matriks Hasil Wawancara

No	Nama	Pendapat	Alasan Hukum
1	M. Rijali Yani, MM	Bukan termasuk harta waris karena harta diperoleh setelah meninggal dunia. Harta santunan tidak wajib dibagi karena tidak termasuk harta waris, dan apabila diperuntukkan untuk anak pewaris maka termasuk harta anak yatim	Alasan hukumnya terdapat pada Q.S An-Nisa/4:2
2	Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum	Termasuk harta waris jika masih ada sisa setelah digunakan untuk pengurusan jenazah, namun pembagiannya dengan cara dimusyawarahkan agar menghindari kesalahpahaman dan pertengkaran dengan kerelaan masing-masing pihak	Alasan hukumnya terdapat pada Q.S Al-Hujurat/49:10

⁶⁵ Muhlidi Sulaiman, Sekretaris MUI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18 April 2023.

3	H. Mukhlis Abadi, Lc	Termasuk harta waris karena merupakan hak pewaris yang diperoleh si pewaris setelah meninggal dunia.	Alasan hukumnya terdapat pada Kitab <i>Taqriratussadidah</i> pada pembahasan <i>kitabul faraidh baabul irts</i>
4	Dr. Ahmad, M.Fil.I	Bukan termasuk harta waris karena harta santunan diperoleh sesudah si pewaris mati dan bukan termasuk harta peninggalan. Pembagiannya dengan dimusyawarahkan. Dan kalau diperuntukkan untuk anak yang ditinggalkan maka dilarang untuk dibagikan	Alasan hukumnya terdapat pada Q.S An-Nisa/4: 10
5	Muhlidi Sulaiman, S.Ag.,MA	Tidak bisa dianggap dalam harta si pewaris yang harus dibagi waris, karena diperoleh setelah kematian pewaris	Alasan hukumnya terdapat pada Q.S An-Nisa/4:29

B. Pembahasan dan Analisis

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pendapat diantara informan terkait dengan ketentuan harta santunan yang diterima oleh ahli waris. Adapun ulama yang memperbolehkan pemakaian harta santunan tersebut sebagaimana harta warisan ada dua orang yakni informan kedua dan ketiga. Para informan tersebut berpendapat bahwa harta santunan tersebut merupakan hak pewaris yang ditinggalkan untuk ahli waris sebagaimana ganti rugi yang harus dibagi. Kebolehan pembagian harta

santunan tersebut dijelaskan dari kitab *Taqiratussadih* pada pembahasan *Kitabul Faraidh Baabul irts* hal. 203

اركان الإرث ثلاثة: - وارث, - مورث, - حقّ موروث (وهي التركة من مالٍ وحقّ)

Rukun waris ada 3: - orang yang mewarisi, - pewaris dan – hak yang diwariskan, dalam artian harta yang ditinggalkan daripada harta dan hak.

Hak bisa dari orang yang berhutang kepada pewaris, misal setahun atau dua tahun kemudian orang membayar kepada si pewaris, namun karena sudah meninggal maka itu menjadi harta waris dan harus dibagi sesuai aturan islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan kedua beliau berpandangan bahwa harta santunan tersebut merupakan harta yang diperoleh diluar dugaan setelah meninggalnya pewaris, dan bila harta tersebut berjumlah yang besar maka harta tersebut bisa saja dibagikan juga kepada ahli waris sesuai ketentuan waris atau hanya secara sukarela dan dimusyawarhkan kepada keluarga agar terhindar dari kesalahpahaman dan pertengkaran, demi adanya keridhaan masing-masing ahli waris.

Senada dengan pendapat di atas informan ketiga berpandangan bahwa harta santunan tersebut merupakan hak si pewaris dan harus dibagi sesuai dengan hitungan kewarisan. Seperti halnya hutang orang kepada si pewaris dibayar setelah dua atau tiga tahun setelah sepeninggalnya pewaris, maka harta tersebut juga termasuk harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris.

Menurut informan pertama beliau beranggapan bahwa harta santunan bukanlah termasuk harta waris yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian warisan. Mungkin saja harta tersebut diperuntukkan untuk anak si pewaris yang ditinggalkan, dan untuk membiayai pendidikan anak kedepannya. Dan jika tetap harus dibagi maka sebaiknya suami dapat membijaksanai agar tidak adanya kerenggangan antar anak dengan kakek neneknya.

Hasil wawancara informan keempat beliau menyatakan dengan tegas bahwa harta santunan tidak termasuk harta waris. Kalaupun harus dibagi maka dimusyawarahkan dengan pihak-pihak keluarga bagaimana baiknya karena melihat ada anak yang telah ditinggalkan dan harus mendapatkan santunan sebagaimana mestinya.

Kemudian pendapat informan kelima yang senada dengan kedua informan terakhir bahwa harta santunan tidak bisa dimasukkan kedalam harta si pewaris yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris, karena harta itu datang setelah kematian almarhum.

Memperhatikan pendapat informan yang setuju dengan harta santunan masuk kategori harta warisan didasari ketentuan hukum dalam Q.S Al-Hujurat/49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Harta santunan dibagikan apabila menjadikan kemaslahatan, dalam artian memberikan kebaikan dan menghindarkan dari permusuhan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan informan kedua dan ketiga dan sesuai dengan tujuan Hukum Islam untuk memberikan kemaslahatan pada manusia.

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Harta Santunan yang diterima oleh Ahli Waris

Berdasarkan keterangan informan diatas, penulis beranggapan bahwa harta santunan tersebut bukanlah harta waris yang dapat dibagikan sesuai hitungan pembagian waris, akan tetapi bisa saja dibagikan kepada ahli waris jika memang berlebih dan harta tersebut tidak diberikan dengan kata khususan untuk anak si pewaris, karena kalau harta tersebut dikhususkan untuk anak si pewaris maka harta tersebut haram untuk digunakan selain dari anaknya. Dan kembali kedefinisi awal bahwa harta waris merupakan harta yang ditinggalkan pewaris semasa hidupnya, bukanlah harta yang datang setelah meninggalnya. Sebagaimana penganut madzhab syafi'i mengemukakan di dalam kitab *Al-Mausu'ah AlFiqhiyah* "bahwa harta peninggalan si mayyit itu akan diterima setelah ia meninggal dunia disebabkan usahanya pada waktu hidupnya"

Pembagian harta santunan ini dengan cara berdamai antar ahli waris merupakan ketentuan Alqur'an yang terkandung dalam Q.S An-Nisa/4:128, Q.S Al-Anfal/8:1 dan Q.S Al-Hujurat/49:10. Cara damai merupakan jalan keluar untuk

mengurangnya percekcoan antar ahli waris yang satu dengan yang lain. Percekcoan antar keluarga menimbulkan akan adanya konflik antara mereka. Prinsipnya cara berdamai ini merupakan cara yang dibenarkan, agar suasana kekeluargaan tetap terjalin dengan baik dan menjadikan tetap utuhnya anggota keluarga tanpa adanya percekcoan.

Sebagaimana nasihat dari Umar ibn al-Khattab ra kepada kaum muslimin:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رَدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُؤَرِّثُ الصَّغَائِنَ

Kembalikan penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak.

Lazimnya harta santunan yang tidak dikelola dengan benar berpotensi akan timbulnya permasalahan yang mengakibatkan pada pertikaian sebuah keluarga. Harta santunan sebaiknya memang harus dibagikan juga kepada ahli waris demi menghindari akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Situasi ini dapat dicegah dengan mengadakan muyswarah antar ahli waris dengan kesepakatan bersama dan menemukan titik temu.

Meskipun ada pendapat ulama yang menjelaskan bahwa harta santunan termasuk dalam harta warisan dalam penelitian ini penulis mendapati informan yang menyatakan bahwa harta santunan bukanlah harta warisan.

Pendapat yang menyatakan bahwa harta santunan bukanlah termasuk ke dalam harta warisann ada 3 orang yakni informan satu, empat dan lima. Informan satu

berpandangan bahwa harta santunan bukanlah harta yang bisa dianggap kepada harta waris karena harta itu datang setelah pewaris meninggal, namun jikalau juga dibagi maka harus dilihat dulu peruntukkan hartanya untuk siapa. Apabila dikhususkan untuk anak pewaris dalam artian sebagai beasiswa kedepannya maka haram ahli waris yang lain memakainya.

Menurut informan keempat yang menyatakan harta santunan bukanlah harta waris beliau berpandangan bahwa hartanya ada setelah pewaris meninggal dunia. Dan pemberiannya memang untuk ahli waris, namun pembagiannya harus dengan musyawarah keluarga bukan dengan hitungan ketentuan hukum waris.

Menurut informan kelima menjelaskan bahwa harta waris itu harta yang diperoleh pewaris selama hidup, dan dalam keadaan ini harta santunan diperoleh sesudah pewaris meninggal maka bukanlah harta waris. Dan santunan termasuk uang kompensasi akibat kecelakaan, kematian atau sebagainya, baik itu untuk membantu penyelenggaraan jenazah ataupun untuk biaya sekolah anak. Dalam keadaan ini maka bantuan tersebut dikatakan bantuan untuk anak yatim.

Penjelasan yang tidak membolehkan memakai harta anak yatim dengan hal yang tidak benar, Q.S An-Nisa/4:2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta

mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Q.S An-Nisa/4:10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Ayat ini menjelaskan bahwa memakai harta santunan tidak boleh sembarang karena ditakutkan ada hak anak yatim yang ditinggal oleh pewaris, dan memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang zalim.

Dalam kasus ini harta santunan yang seharusnya juga dibagi kepada ahli warisnya, tetapi dilihat dari peruntukkan hartanya hanya untuk anak atau ahli waris yang lainnya juga, padahal secara asas ijbari bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu (1) peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, (2) jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan (3) orang-orang yang akan menerima

harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan. Dalam hukum Islam, harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

Menurut az-Zuhaili, harta atau yang sering disebut al-mirats dan al-irts dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (al-irts) dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta, dan yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua itu dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus dipenuhi atau ditunaikan atas tirkah seseorang. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 yang berbunyi: (1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, (2) menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, dan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, (3) menyelesaikan wasiat pewaris, dan (4) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Terlihat jelas dalam aturan ini bahwa membagikan

harta warisan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris setelah menunaikan hak-hak daripada si pewaris.

Namun jika pada akhirnya tidak ada kesepakatan antar ahli waris yang tetap ingin mendapatkan harta santunan tersebut sesuai dengan hitungan hukum waris maka untuk mendapatkan haknya boleh saja ahli waris yang bersangkutan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yang berbunyi: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pada intinya apa saja yang dikemukakan oleh informan dalam menyampaikan pendapatnya tergantung dengan alasan dan dasar hukum yang dipakai informan untuk menetapkan sebuah hukum, bisa jadi semua informan tersebut berpendapat sama dengan catatan pendapat yang ditetapkan bersama lebih kuat dasar hukum dan alasannya untuk digunakan dalam menetapkan hukum.

2. Alasan Hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap Harta Santunan yang diterima oleh Ahli Waris

Dari hasil wawancara dengan para Ulama, ada beberapa dasar hukm yang dapat digunakan untuk ahli waris yang menerima harta santunan. Pembagian waris

yang dilakukan dalam syari'at islam, sebaiknya sebagai seorang muslim mengetahui akan kaidah-kaidah atau aturan yang telah ditetapkan didalam agama, karena dalam agama ada aturan yang harus diketahui oleh orang yang mengikuti baik yang dilaksanakan secara wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.

Berdasarkan Q.S Al Jasiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar jangan terpengaruh oleh sikap orang-orang Quraisy karena Allah telah menetapkan urusan syari'at yang harus dijadikan pegangan dalam menetapkan urusan agama perantara wahyu. Maka peraturan yang termuat dalam wahyu itulah yang harus diikuti, tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya.

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya yang dalam pembagiannya telah diatur bahwa setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian tanpa tergantung atau terikat dengan ahli waris lainnya, yang berlandaskan pada hak setiap insan untuk dapat menerimanya. Sebagaimana Q.S An-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ الْكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ

لَهُ ۥ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ ۖ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۥ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ ۚ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pembagian harta warisan dilakukan dengan bertujuan tidak adanya perselisihan dan persengketaan akan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan perhitungannya. Ahli waris adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh pewaris dan berhak menerima harta waris. Harta warisan pada dasarnya tidak termasuk seperti harta santunan, dikarenakan harta tersebut adalah harta yang diterima si pewaris setelah meninggal dunia.

Harta santunan atau harta yang diperoleh si pewaris setelah meninggal dunia merupakan uang yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan kematian atau sebagainya. Berdasarkan hal tersebut harta santunan diperuntukan untuk kepengurusan si pewaris, seperti penyelenggaraan jenazah, pemakaman, acara *tahlil*-an dan lain sebagainya yang diperuntukan untuk si pewaris.

Harta santunan dianggap bukan termasuk harta waris karena dalam Q.S An-Nisa/4: 11 menyebutkan bahwa “*harta peninggalan dapat dibagi setelah dibayar hutang pewaris dan setelah dikeluarkan bagian harta untuk wasiat jika ada wasiat*”.

فَإِنْ كَانَ لَهُ ِ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Oleh karena itu, dari penjelasan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harta waris dari harta yang ditinggalkan bukan yang didapat setelah meninggal, harta santunan sendiri diartikan sebagai harta yang diperoleh setelah si pewaris meninggal dunia dan harta santunan diberikan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atau uang duka yang diberikan untuk membantu mengurangi beban ahli waris.

Menurut Ust. Ahmad Sarwat, L.c, dalam tulisannya di Rumah Fiqih Indonesia menyebutkan bahwa harta santunan bukanlah termasuk harta warisan dan harta tersebut diberikan setelah si pewaris meninggal dunia. Harta santunan dapat dibagikan apabila harta tersebut masih memiliki sisa yang cukup banyak dan dilakukan pembagian secara musyawarah keluarga.

Harta santunan dapat termasuk haram dipergunakan apabila harta santunan tersebut diperuntukan kepada anak-anak si pewaris yang telah ditinggalkan. Q.S An-Nisa/4:2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَّرْبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Allah melarang adanya pemanfaatan terhadap harta anak yatim dan Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim. Q.S An-Nisa/4:10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Berdasarkan hal tersebut, harta santunan dapat dianggap haram pembagiannya jika si pemberi memberikan harta tersebut dengan peruntukkan anak-anak si pewaris. Namun, harta santunan dapat dibagikan kepada ahli waris jika harta santunan tersebut masih tersisa banyak, harta santunan tersebut boleh dilakukan pembagian kepada ahli waris apabila telah dilunasinya hutang, kepengurusan jenazah, dan masalah wasiat si pewaris dengan musyawarah keluarga atau inisiatif suami/istri si pewaris agar tidak adanya pertikaian terhadap keluarga si pewaris yang ditinggalkan.